



## **BUPATI LUWU UTARA**

### **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENINGKATAN STATUS POSKESDES PATILA MENJADI PUSKESMAS TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa pemekaran Kecamatan Tana Lili dari induk Kecamatan Bone-Bone memerlukan pelayanan kesehatan berbentuk Puskesmas yang berada di wilayah Kecamatan Tana Lili;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu meningkatkan status Poskesdes Patila menjadi Puskesmas Tana Lili Kabupaten Luwu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Status Poskesdes Patila Menjadi Puskesmas Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Tana Lili (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 226);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229).

Menetapkan

**MEMUTUSKAN:**

**: PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENINGKATAN STATUS POSKESDES PATILA  
MENJADI PUSKESMAS TANA LILI  
KABUPATEN LUWU UTARA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
5. Puskesmas Tana Lili adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada dalam wilayah Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.
7. Kasubag Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
9. Wilayah kerja adalah wilayah yang berada dalam Kecamatan Tana Lili.

## **BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan status Poskesdes Patila menjadi Puskesmas Tana Lili.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, perorangan dan pelayanan kesehatan persalinan dalam wilayah kerja Kecamatan Tana Lili.

### **Pasal 3**

- (1) Puskesmas Tana Lili berkedudukan di Desa Patila Kecamatan Tana Lili.
- (2) Puskesmas Tana Lili dipimpin oleh Kepala Puskesmas setingkat Eselon IV/a.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu Kepala Subbagian Tata Usaha setingkat Eselon IV/b dan Pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

## **BAB III WILAYAH KERJA**

### **Pasal 4**

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Tana Lili, meliputi:
  - a. Desa Sidomakmur;
  - b. Desa Patila;
  - c. Desa Sidobinangun;
  - d. Desa Rampoang;
  - e. Desa Karondang;
  - f. Desa Munte;

(2) Jika dalam perkembangannya, terjadi penambahan desa dan masuk dalam wilayah kerja Kecamatan Tana Lili maka desa tersebut tetap masuk dalam wilayah kerja Puskesmas Tana Lili.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.




**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

MENCESAHHKAN	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
PENGELOLA	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 15 Oktober 2012

BUPATI LUWU UTARA,   
  
ARIFIN JUNAIDI 

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 15 Oktober 2012  
SEKRETARIS DAERAH

  
MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 NOMOR 34